



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Persidangan Perkara Gugatan Partai Politik

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun

No. SK : 80A/KPN/SK/VII/2019

Persyaratan

1. Penetapan hari sidang;
2. Berkas perkara;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada hari sidang yang ditentukan, para pihak melaporkan kesiapannya untuk mengikuti persidangan kepada Petugas Meja Informasi PTSP;
2. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan memasukkan antrean sidang dalam aplikasi SIPP;
3. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;
4. Selanjutnya Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan kepada Majelis Hakim;
5. Kemudian Majelis Hakim membuka dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan tanpa menempuh upaya mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
6. Persidangan perkara gugatan partai politik diputus paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan didaftarkan;

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Sejak gugatan didaftarkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan pelaksanaan sidang; 2. Salinan putusan; 3. Relas pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak hadir



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun

[1. SIWAS](#)

[2. SP4N-LAPOR](#)

[3. Sarana Pengaduan Lainnya](#)